

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt)

Zayyan Zahra<sup>1</sup>, Susilawati<sup>2</sup>, syarifuddin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1zayyan.z@gmail.com](mailto:zayyan.z@gmail.com), [2susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), [3syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Tindak pidana kekerasan pencabulan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius, pencabulan terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada perbuatan pencabulan terhadap anak secara berlanjut, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan secara berlanjut, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitiannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh berupa datasekunder maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran kepustakaan atau literatur. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pencabulan yang dilakukan secara berlanjut terhadap anak dibawah umur diterapkan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas UU No. 23 Thn 2002 Tentang perlindungan anak selain itu, secara umum juga terdapat dalam pada Pasal 289-296 KUHP. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara ini belum tepat, karena ada beberapa hal fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya sehingga menurut analisa penulis keadilan dalam putusan ini belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Anak**

### Abstract

*The crime of child abuse is a very serious problem, child abuse not only has a physical impact but also a mental impact. The problems raised by the author in this study are How is the application of criminal law in the act of continuous child abuse, How is the legal protection of children as victims of the crime of continuous abuse, How is the legal consideration of judges in imposing criminal sanctions for the crime of continuous child abuse in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt. The approach method used in this research is descriptive normative juridical, which is used to analyze laws and regulations and materials relevant to this research. The data source used in this research is secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained in the form of secondary data, the data collection tool used is through literature searches or literature. The results of the research and discussion show that the application of law related to sexual abuse committed continuously against minors is applied in Article 81 Paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 as the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection besides that, in general it is also contained in Articles 289-296 of the Criminal Code. The conclusion in this study is that the judge's decision in this case is not correct, because there are several legal facts revealed in the trial that are not taken into consideration by the judge in his decision so that according to the author's analysis, justice in this decision has not fully favored the child victim.*

**Keywords : Crime, Sexual Abuse, Child**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat. (Tatumpe, 2019)

Anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Fenomena salah satu yang menjadi tindak kejahatan yang selalu

terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. (Prisdawati & Zuhdy, 2021)

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus diemban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan terhadap bentuk perlingkungannya adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda. (Widyanie & Edi Setiadi, 2022)

Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (selanjutnya disingkat UUPA), yaitu: (Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023)

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- d. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 1 angka 2 UUPA, mengatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Persoalan kekerasan seksual semakin meningkat yang menimpa anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). (Ginting, 2021)

Lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di 2020, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021. Jumlahnya sebanyak 5.905 kasus. Secara rinci, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus. (Prisdawati & Zuhdy, 2021)

Jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia dalam lima tahun terakhir paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.233

kasus. Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling banyak melaporkan kasus perkosaan dan pencabulan pada 2021. Jumlahnya mencapai 904 kasus. Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 420 kasus dan 340 kasus perkosaan dan pencabulan. Sementara itu, Kalimantan Utara tercatat sebagai wilayah dengan kejahatan asusila paling sedikit pada tahun lalu yaitu hanya 20 kasus. (Perbuatan et al., 2024)

Banyaknya korban Tindak Pidana Pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi.

Kasus pencabulan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penulis tertarik meneliti kasus tersebut untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban di bawah umur tersebut. Salah satu kasus yang terjadi dalam tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak ialah Putusan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt). Dimana pada awalnya Anak Korban kenal dengan Anak Terdakwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2023 melalui media sosial facebook dan lanjut komunikasi hingga saat itu pada tanggal 28 Mei 2023. Oleh sebab itu, maka permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas

penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Tbt)”. (Savitri et al., 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peraturan pidana pada perbuatan pencabulan terhadap anak secara berlanjut?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkansanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut pada putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif dimana penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>46</sup> Penelitian deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut, dengan mengacu pada peraturan hukum yaitu Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt.

## 4. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpul Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan website.

## II. Hasil Penelitian

### A. Peraturan Pidana Pada Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut

#### 1. Peraturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan sebuah induk peraturan yang mengatur segala perkara pidana positif di Indonesia. Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan terus terjadi dan bukan merupakan masalah yang baru, karena anak merupakan individu yang dianggap lemah dari segi fisik dan psikis sehingga mudah diperdaya oleh orang yang lebih dewasa dan lebih besar daripadanya. (Afdhaliyah et al., 2019)

Tindak Pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289- 296 KUHP. Dari isi Pasal-Pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu: (Ar-raniry & Aceh, 2022)

1. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP)
2. Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 Ayat 1 KUHP)

3. Pencabulan anak dibawah umur (Pasal 290 Ayat 2 KUHP)
4. Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP)
5. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 Ayat 1 KUHP).

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak menurut KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, Ayat (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; Ayat (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Jika dilihat dan diperhatikan sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur dipandang kurang berpihak terhadap korban, karena

dampak dan akibat yang dialami korban pencabulan tersebut tentu sangatlah berat, sehingga hal demikianlah yang perlu diatur secara khusus dalam UUPA.

## **2. Peraturan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pasal 76E UUPA menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Pasal 81 UUPA menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Narasumber Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UISU. Beliau menyampaikan pengaturan hukum mengenai

tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan secara berlanjut, yaitu :

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang. Sedangkan perbuatan berlanjutnya (Voortgezette Handeling) diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, karena anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor**

### **10/Pid.SusAnak/2023/PN Tb**

#### **1. Perlindungan Anak di Indonesia**

Perlindungan anak menjadi bagian dari segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,

dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalamkaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Empat hak dasar anak menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak :

- a. Hak hidup lebih layak
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang
- c. Hak perlindungan
- d. Hak berpartisipasi / Hak partisipasi

UUPA menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas. Berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila serta kemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Menurut Narasumber, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu:

- a. Pelaku sering menonton konten pornografi.
- b. Pelaku tidak bisa menahan diri dari dorongan seksualnya.
- c. Adanya kelainan seksual dari dalam diri pelaku (paraphilia) yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia).

- d. Adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku.
- e. Faktor tingkat pendidikan yang rendah.

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam proses tumbuh kembangnya dengan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **2. Upaya Perlindungan anak dari tindak pidana Pencabulan**

Upaya perlindungan yang seharusnya diberikan terhadap anak korban pencabulan perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan.

Dalam Pasal 15 UUPA dijelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Lingkup Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan sejauh ini belum memberikan jaminan sepenuhnya bagi anak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sesuai dalam kehidupan, supaya dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Tujuan khusus diadakannya perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai perlakuan yang tidak wajar atau tidak patut termasuk kekerasan seksual;
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak anak tetap terpenuhi dan terlindungi dari perbuatan diskriminasi;

- c. Menjamin hak-hak anak dari kaum minoritas agar dapat hidup leluasa layaknya manusia yang tidak mengalami masalah dan dapat menikmati apa yang telah diciptakan tuhan seperti menikmati budaya berbahasa dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakini.

Tujuan dilindunginya anak ialah untuk memperoleh kelangsungan hidup dan mempertahankan haknya untuk hidup, termasuk tumbuh dan berkembang serta terlaksananya hak dan kewajiban anak itu sendiri atau terlindungi oleh pelindungnya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak, menurut Narasumber, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama oleh Negara dan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga tegas dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>62</sup> Lebih lanjut, Ketika seorang anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, maka berhak mendapat perlindungan khusus melalui upaya :

- a. Penanganan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta gangguan kesehatan.
- b. Pendampingan psikososial sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan.

Untuk menimbulkan hasil yang diinginkan, upaya perlindungan memerlukan jalur tempuh yaitu jalur pembinaan anggota yang berkepentingan dalam upaya perlindungan anak kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para anggota pelaksana. Sebagai implementasi dari tersebut, pemerintah telah mengesahkan UUPA yang secara substansial telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan pencabulan, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt.**

#### **1. Kasus Posisi**

- a. Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Terdakwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2023 melalui media sosial facebook dan lanjut komunikasi hingga saat itu pada tanggal 28 Mei 2023, Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak Terdakwa sampai saat Anak Terdakwa sebelum ditangkap.
- b. Bahwa Anak Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu di Jalan Badak, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Kemudian pada akhir bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan

Badak, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan DELI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Badak, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan DELI.

- c. Bahwa Anak Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Anak Terdakwa ada mengucapkan tipu muslihat / rayuan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban, nanti kalau kamu hamil aku akan tanggung jawab ya", sehingga saat itu Anak Korban merasa yakin dan percaya atas rayuan / bujukan Anak Terdakwa terhadap Anak Korban.
- d. Bahwa akibat dari perbuatan Anak terdakwa tersebut terhadap Anak Korban kehilangan keperawanannya ditemukan selaput dara robek sampai dasar daerah jam 1,3,6,8,9,11 yang diduga akibat masuknya benda tumpul berupa robekan lama sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 940/VER/VIII/2023/RSBTT dan Anak Korban malu terhadap keluarga dan teman-temannya.

## 2. Tuntutan

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

"Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang negeri berwenang dalam hal dan menurut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

- a. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban Meyza Anggreyni Wibowo melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

- Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di LPKA.
  - c. Memerintahkan agar Anak Terdakwa tetap ditahan.
  - d. Menetapkan barang bukti.
  - e. Membebaskan kepada Anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana disebutkan dalam PASAL 184 AYAT (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan keterangan Anak terdakwa dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak dan Anak korban berpacaran selama 2 (dua) bulan berawal dari bulan Juni;
- b. Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali,

- c. Bahwa yang pertama pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi 63 tepatnya di losmen deli dan yang kedua pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.45 wib di Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di losmen deli.
- d. Bahwa Anak ada mengatakan kalau Anak korban hamil akan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Anak terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 4. Pertimbangan Hakim

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia

Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan hakim tersebut relevan dengan nalar/diktum putusan hakim. Hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan penuntut umum sesuai dengan hukum pidana.

#### **5. Putusan Hakim**

Pertimbangan hukum hakim dan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tbt

- a. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama Bulan di LPKA Medan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
2. Menetapkan barang bukti
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

#### **6. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam ha serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut dengan bijaksana. Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, alat bukti dan Pasal-Pasal yang dilanggar. (Widyane & Edi Setiadi, 2022)

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban, menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis,

maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut.

Aspek tujuan kemanfaatan daripada putusan tersebut pun terjadi kelemahan melihat dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa tuntutan yang dijatuhkan adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Kepastian hukum yang seharusnya bisa dijatuhkan minimal lebih dari pada tuntutan, menjadikan tujuan dari kemanfaatan yang didapatkan untuk memberikan efek jera dan kemanfaatan untuk masyarakat lebih sampai kepada tujuan.

Kepastian hukum yang lemah memberikan efek yang mempengaruhi unsur tujuan yang lain. Seperti halnya dalam tujuan kemanfaatan dan keadilan. Dalam uraian tersebut pun penulis memiliki pandangan bahwa anak korban pun dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai anak korban. Penulis berpandangan bahwa anak korban juga mengindahkan dan menginginkan apa yang menjadi maksud anak terdakwa, hal demikian juga diperkuat dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan anak terdakwa kepada anak korban.

Bagi hukum, setiap kejahatan oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi Pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

### III. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak secara berlanjut Tindak Pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 KUHP dan juga menurut UUPA dalam Pasal 76E UUPA dan Pasal 82 UUPA.
2. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Tbt sudah tepat. Namun perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dengan memperhatikan kondisi mental dan jiwa anak melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Berdasarkan uraian di dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Salah satu kekurangan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara ini adalah bahwa rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap anak terdakwa, sebab dalam dakwaan penuntut umum

menuntut anak terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, tentu hal demikian menurut penulis hakim kurang memperhatikan secara jelas isi daripada Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, karena dalam fakta yang terungkap dalam persidangan pun tidak ada hal yang meringankan kepada anak terdakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109–128. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>
- Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, D. B. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut*. 10.
- Ginting, K. N. (2021). *Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. 1.
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Perbuatan, P., Anak, C., & Umur, D. (2024). *Analisis yuridis putusan majelis hakim terhadap tindak pidana perbuatan cabul anak dibawah umur (studi kasus pengadilan negeri semarang perkara nomor 92/pid.sus/2022/pn smg)*.
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170–176. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>
- Savitri, A. J. I. A. Y. U., Islam, U., & Agung, S. (2022). *PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI ( Studi Putusan Nomor 31 / Pid . Sus / 2022 / PN Slw )*.
- Tatumpe, A. (2019). Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya. *Scientia De Lex*, 7(3), 1–19.
- Widyanie, B. A., & Edi Setiadi. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1087–1090. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2569>